



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Jend. A. Yani No. 107 Telp. (061) 4528436 Fax. (061) 4158518 Medan - 20111

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10 A Telp. (061) 6615760 Medan

Website : WWW.Disbudparsumutprov.Info

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 556 / 1166 - selur / 2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- MENINGGAT** :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).
- MEMPERHATIKAN** : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan Susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari:
- Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
 - Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh:

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
- b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Bina Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi publik;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaimana informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan Bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :

- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.


KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.

KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :

- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
- b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
- c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
- d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.

- AN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- SEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- SEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- Mempersiapkan daftar informasi publik;
 - Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
 - Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
 - Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
- DUABELAS : biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- TIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 06 Mei 2014
Plt. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA



[Handwritten Signature]
Dra. Hj. SRI HARTINI, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19581001 198403 2 003

ibusan disampaikan Kepada Yth. :
Bapak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
Pertinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provsu

Tanggal : 06 - 05 - 2014

Nomor : 556 / 1166 / 2014

No.	Nama / NIP	Gol.	Jabatan	Tugas Dalam Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Dra. Hj. Sri Hartini, M. Si NIP. 19581001 198403 2 003	IV/b	Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu.	Atasan PPID PEMBANTU
2.	Drs. Avon Syaffrullah Nasution NIP. 19660606 198603 1 004	IV/a	Sekretaris	PPID PEMBANTU
3.	Drs. H. Muchlis NIP. 19630629 199103 1 004	IV/a	Kabid Bina Pemasaran Pariwisata	Sekretaris
4.	Simon MP Siregar, S. Sos NIP. 19730217 199503 1 002	III/d	Kasubbag Umum	Petugas Informasi
5.	Debbie R Panjaitan NIP. 19640818 199403 2 003	III/d	Kasubbag Program	Petugas Informasi
6.	Semangat Sembiring NIP. 19590910 198502 1 001	III/d	Kasubbag Keuangan	Petugas Informasi
7.	Drs. Sepakat Sebayang NIP. 19580916 199103 1 002	III/d	Kasubbag TU UPT. Museum Negeri	Petugas Informasi
8.	Drs. Bangun NIP. 19601201 198803 1 006	III/d	Plt. Kasubbag TU UPT. Taman Budaya	Petugas Informasi
9.	Sari Pahani Br.Karo NIP. 19650501 199003 2 003	III/d	S t a f	Petugas Informasi
10.	Nurirawati NIP. 19671025 199703 2 002	III/c	Staf	Petugas Informasi
11.	Dra. Cut Umi NIP. 19610224 198703 2 001	IV/b	Kabid Bina Seni Budaya	Koord. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Dra. Torang Hutagaol NIP. 19630313 198903 2 004	III/d	Kasi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya	Petugas Informasi
13.	Drs. Ronald Situmorang NIP. NIP. 19601115 198903 1 004	III/d	Kasi Distribusi dan Informasi Pariwisata	Petugas Informasi
14.	Drs. Ahmad Husin Ritonga NIP. 19640122 199103 1 003	III/d	Kasi Pembinaan Pelestarian Sejarah/Kepurbakalaan	Petugas Informasi
15.	Elisabeth Manurung NIP. 19580426 198003 2 002	III/d	Kasi Usaha Pariwisata	Petugas Informasi
16.	Elon Oktavianus Sianipar, A. Md NIP. 19801013 201001 1 005	II/c	S t a f	Petugas Informasi
17.	Dra. Farida NIP. 19600311 198602 2 001	IV/b	Kabid Bina Objek dan Usaha Pariwisata	Koord. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi
18.	Ir. Irwansyah Pulungan NIP. 19640312 198903 1 005	III/d	Kasi Monitoring/Evaluasi Pariwisata	Petugas Informasi
19.	Suprianto, S. Sos., M. AP	III/d	Kasi Perfilman	Petugas Informasi

20.	M. Yusuf Siregar NIP. 19590228 198703 1 002	III/d	Kasi Sadar Wisata	Petugas Informasi
21.	Dra. Elly Sari NIP. 19650306 199412 2 001	III/d	Kasi Informasi Sejarah/Kepurbakalaan	Petugas Informasi
22.	Roni Chandra Sebayang NIP. 19861221 200901 1 001	II/b	S t a f	Petugas Informasi
23.	Eduard Sinaga, SH., M. AP NIP. 19580827 198703 1 004	IV/b	Kabid Bina Sejarah dan Kepurbakalaan	Koord. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi
24.	Dra. Misnah Shalihat, M. Hum NIP. 19630202 198603 2 009	IV/a	Kasi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah/Kepurbakalaan	Petugas Informasi
25.	Humala, S. Pd NIP. 19590802 198203 1 007	III/d	Kasi Kerjasama Lembaga Budaya	Petugas Informasi
26.	Deny Elpriansyah, SH NIP. 19671012 199303 1 003	IV/b	S t a f	Petugas Informasi
27.	Saleh Putra, SE NIP. 19620916 198903 1 004	III/d	S t a f	Petugas Informasi
28.	Ivonne Visekarina, S. Hum NIP. 19860901 201001 2 012	III/a	S t a f	Petugas Informasi

DITETAPKAN DI : MEDAN .
PADA TANGGAL : 06 Mei 2014
PIL. KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dra. Hj. SRI HARTINI, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19581001 198403 2 003

busan disampaikan Kepada Yth. :
apak Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan);
epala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
ertinggal.